

PERIZINAN BERUSAHA – BERBASIS RISIKO – SANKSI
2021

PERMENPAREKRAF/BAPAREKRAF NO. 8 TAHUN 2021, BN 2021/NO.682, 33 HLM.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

- ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pelaku usaha atas adanya ketidaksesuaian dan pelanggaran perizinan berusaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 457 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; PERPRES No.96 Tahun 2019; PERPRES No.97 Tahun 2019; PERMENPAREKRAF/KABAPAREKRAF No.1 Tahun 2021; PERMENPAREKRAF/KABAPAREKRAF No.4 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan sertifikat standar, kesesuaian pelaksanaan standard dan laporan kegiatan usaha. Diatur juga mengenai Mekanisme Penetapan Sanksi, Jenis Sanksi, Jangka Waktu, dan Banding Administratif. Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif dan pencabutan Perizinan Berusaha. Pengajuan banding administratif dan putusan banding administratif dilakukan melalui Sistem OSS.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2021.
- Lampiran 17 hlm.